



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 358/PDT.G/2013/PN.Dps.

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

HAJAH SITI SAODAH : Salah seorang dari ahli waris SHAHABUDIN

(Almarhum) berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor :

37/PAW/2008/PA.DPS tanggal 23 Desember 2008 yang

berumur 50 tahun, beragama Islam, Wiraswasta, yang

bertempat tinggal di Jalan Halmahera No.51 A Dusun

Sanglah Barat, Desa Kelurahan Dauh Puri Kelod,

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, hal ini

memberikan kuasa kepada : -----

• Prof. Dr. SUHANDI CAHAYA,SH.MH. MBA;-----

• STEPHEN C. CAHAYA,SH,LLM,MCR;dan -----

• VIOLEN HELEN PIRSOUW, SH;-----

Ke-3 nya sama-sama berkantor di LBH-HPP-Para

Advokat pada LAW OFFICE SUHANDI CAHAYA &

PARTNER, beralamat di Jalan Gajahmada No.10 Lt.2

Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 17 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai:

----- PENGGUGAT :

Melawan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. 1. PURNAMA WIDHIARSANA WITANA, WNI, Swasta, yang bertempat tinggal di

Denpasar, Jalan Supiori No.6 Desa Pemecutan Klod,
Kecamatan Denpasar Barat, dan saat ini sudah tidak lagi
diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai :

----- TERGUGAT-I -----

2. NYONYA NI NYOMAN SUASTITI, WNI, Swasta, yang bertempat tinggal di

Denpasar, Jalan Supiori No.6 Dusun Pemecutan Klod,
Kecamatan Denpasar Barat, dan saat ini sudah tidak lagi
diketahui tempat tinggalnya selanjutnya disebut sebagai :

----- TERGUGAT-II -----

3. TUAN ABDUL AZIZ BATHEFF, WNI, Swasta, yang bertempat Denpasar

Jalan Pulau Ambon No.41 Desa Pemecutan Klod,
Kecamatan Denpasar Barat, selanjutnya disebut sebagai :

----- TERGUGAT-III -----

4. NOTARIS LIANG BUDIARTA B.SH, WNI, Pekerjaan Notaris yang berkantor

di Jalan Raya Kuta 140 Kuta Badung-Bali, selanjutnya
disebut sebagai : ----- TERGUGAT-IV -----

5. HAMZAH TRISNU, WNI, Pekerjaan Swasta, yang bertempat tinggal di Jalan

Tukad Citarum FF/41, sekarang bertempat tinggal di Jalan
Letda Kajeng Gang III No.1 Denpasar, untuk selanjutnya
disebut sebagai :

--- TURUT TERGUGAT ---

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pihak para pihak tersebut ; -----

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi-saksi dari edua belah pihak

berperkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 MEI 2013 dengan Nomor Register: 358/PDT.G/2013/PN.DPS., telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dibawah ini;

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2004 dihadap TERGUGAT IV telah dibuat Akta No.1 tentang Perjanjian/Ikatan Jual Beli antara PENGGUGAT (HAJU SHAHA BUDIN) yang telah mendapatkan persetujuan dari istrinya (HAJAH SITI SAODAH) kepada TERGUGAT I, Atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 1376/Danginpuri Klod, terletak di propinsi Bali, kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur Desa Danginpuri Klod, Surat Ukur No.56/Danginpuri Klod/2000, tanggal 18 Desember 2000, seluas 715 m² (tujuh ratus lima belas meter persegi), siuraikan dalam Setifikat Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh kantor Agraria/Pertanahan Kota Denpasar tanggal 19 Desember 2000 atas nama H. SHAHA BUDIN, ditulis juga HAJI SHAHA BUDIN;

2. Bahwa TERGUGAT III adalah staff pegawai dan orang kepercayaan dari PENGGUGAT sebab masih ada hubungan keluarga/famili dengan PENGGUGAT, oleh karena itu Haji SHAHA BUDIN (Almarhum) sendiri sangatlah mempercayai TERGUGAT III sehingga segala urusan keuangan Penggugat telah dipercayakan kepada TERGUGAT III tetapi sayangnya TERGUGAT III telah berkhianat kepada Penggugat dan menipu Penggugat dan menyelewengkan kepercayaan tersebut serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dalam kesempatan dan telah membuat/menerbitkan Akta No.2 tentang Surat Kuasa tanggal 14 Oktober 2004 dari TERGUGAT I kepada TERGUGAT II yang dibuat oleh TERGUGAT IV dan akta No.2 tanggal 5 Januari 2005 tentang Perjanjian/Ikatan Jual Beli No.2 antara TERGUGAT I kepada TERGUGAT III yang dibuat oleh TERGUGAT IV tanpa diketahui sama sekali oleh PENGGUGAT sebab uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang dibayarkan oleh TERGUGAT III kepada TERGUGAT I tersebut adalah berasal dari uang PENGGUGAT untuk membeli ulang tanah tersebut;

3. Bahwa pada tanggal 05 January 2005 PENGGUGAT (HAJI SHAHA BUDIN) telah membeli kembali tanah yang sudah dijual sebagaimana Akta No.1 tanggal 3 September 2004 dari TERGUGAT I karena TERGUGAT I mau menjualnya dengan harga Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai bukti PENGGUGAT telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT I pun telah mengembalikan sertifikat tanah tersebut melalui TERGUGAT III telah menyerahkan sertifikat hak milik nomor 1376/Dangin Puri klod kepada PENGGUGAT pembelian tersebut berasal dari PENGGUGAT. Sebab pada waktu itu belum dibalik namakan oleh TERGUGAT I diserahkan uang tunai dan Sertifikat Hak Milik No.1376/Desa Danginpuri yng terletak di Propinsi Bali, kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Timur, desa Danginpuri klod, Surat Ukur no.56/Danginpuri Klod/2000 tanggal 18 Desember 2000, luas 715 m2 yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh kantor Agraria/Pertanahan Kota Denpasar tanggal 19 Desember 2000 tertulis atas nama HAKI SHAHA BUDIN Tetapi kepercayaan PENGGUGAT kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dikhianati oleh TERGUGAT III sehingga

TERGUGAT secara diam dan tanpa diketahui oleh PENGGUGAT telah membuat Akta Kuasa No.2 tanggal 14 Oktober 2004 dan Akta No.2 tanggal 5 Januari 2005 tentang Perjanjian/Ikatan Jual Beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT atas bidang tanah Hak Milik No.1376/Dangin Puri Klod; -----

4. Bahwa TERGUGAT III adalah famili serta pegawai dan orang kepercayaan dari PENGGUGAT dan PENGGUGAT sama sekali tidak menyangka/atau menduga akan melakukan perbuatan curang/licik tersebut dan baru diketahui setelah Sertifikat Tanah Hak Milik No.1376/Danginpuri Klod dijualkan oleh PENGGUGAT kepada pihak ketiga uang komisi sebesar Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima juta) dari PENGGUGAT sebagai komisi penjualan.

Sebagai buktinya telah diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT III : -----

- Bukti cek bank Mandiri No.EW 244709 tanggal 9 Agustus 2011 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

-
- Bukti cek bank Mandiri No.EW 244710 tanggal 9 Agustus 2011 sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).

Jadi adalah suatu hal yang tidak mungkin apabila **TERGUGAT III** dapat/ atau mampu membeli tanah sebagaimana Perjanjian/Ikatan Jual Beli No.2 tanggal 5 Januari 2005, sebab uang sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** tersebut adalah uang milik **Pengugat (Almarhum Haji**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diserahkan kepada **TERGUGAT III** untuk dibayarkan

kepada **TERGUGAT I**; -----

- Oleh karena Sertipikat Hak Milik No.1376/Danginpuri Klod tersebut belum dibalikan oleh **TERGUGAT I** ketika terbitnya Akta No.1 tanggal 3 September 2004, maka Sertipikat No.1376/Danginpuri Klod tersebut dikembalikan begitu saja oleh **TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT** melalui **TERGUGAT III**, dan hal ini terbukti **PENGGUGAT** dapat menjualkan tanah tersebut pada tanggal 18 Agustus 2011 kepada pihak **HAMZAH TRISNU (TURUT TERGUGAT)**; -----

5. Memperhatikan Sertipikat Hak Milik No.1376/Danginpuri Klod tersebut sejak tanggal 20 Juni 2002 sampai dengan 16 Agustus 2011 belm pernah dibalik namakan kepada pihak lain, melainkan tetap masih atas nama **HAJI SHAHA BUDIN**;

- Bahwa nakal dan liciknya **TERGUGAT III** adalah telah membuat :

a. Akta Kuasa No.2 tanggal 14 Oktober 2004 dari **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT III**, tanpa diketahui oleh **PENGGUGAT**;-----

b. Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No.2 tanggal 5 Januari 2005 dari **TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT III**, tanpa diketahui oleh **PENGGUGAT**, pada hal uang **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** yang dibayar oleh **TERGUGAT III** kepada **TERGUGAT I** adalah uang dari **PENGGUGAT** untuk membayar kembali harga tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1376/Dangin Puri Klod;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rba.tergugat.iii bukanlah sebagai pemilik atas tanah sebagaimana

yang diuraian dalam Sertipikat Hak Milik 1376/Dangin Puri Klod sebab akta kuasa no.2 tanggal 14 Oktober 2004 dan akta perjanjian/ikatan jual beli nomor 2 tanggal 5 Januari 2005 bukanlah merupakan akta jual beli yang harus dilakukan dihadapan PPAT sehingga Akta Kuasa No.2 tanggal 14 Oktober 2004 dan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli No.2 tanggal 5 Januari 2005 bukanlah merupakan bukti hak milik melainkan harus ditindak lanjuti lagi dengan akta jual beli;-----

Maka berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1527 K/Pdt/2007 tanggal 4 Maret 2008** yang pada dasarnya menyatakan bahwa **Perjanjian Pengikatan Jual Beli BUKANLAH jual beli**, jadi hak **TERGUGAT III** atas tanah tersebut belum timbul/terbit, karena terbukti tanah sengketa, bahkan sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011 tanah tersebut masih di atas namakan nama **PENGGUGAT (VIDE YURISPRODESI mari No.1527 K/Pdt/2007 tanggal 4 Maret 2008)**, dengan demikian **TERGUGAT II** bukanlah sebagai pemilik dari sebidang tanah sebagaimana yang diuraikan oleh Sertipkat Hak Milik No.1376/Danginpuri Klod;-----

6. Dengan demikian perbuatan dari **TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta TERGUGAT IV** yang telah membuat akta no.2 Tentang Kuasa dan akta no.2 tentang Perjanjian/Ikatan Jual Beli atas tanah sebagaimana yang diuraikan oleh Sertipikat Hak Milik Nomor : 1376/Danginpuri Klod tersebut adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, sebab sampai dengan tanggal 16 Agustus 2011, **TERGUGAT III** bukanlah sebagai pemilik atas tanah tersebut. Dengan demikian akta no.2 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Surat Kuasa dan Akta no.2 tanggal 15 Januari 2005 tentang Perjanjian Ikatan Jual Beli antara **TERGUGAT I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TERGUGAT III haruslah dibatalkan dan dinyatakan batal**

serta tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun juga terhadap tanah

sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.1376/ Dangiipuri Klod terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar sampai dengan Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, karena sangatlah merugikan

PENGGUGAT;-----

- 7. Bahwa **TERGUGAT III** telah memohongi **PENGGUGAT** dan telah menipu **PENGGUGAT** dengan cara-cara yang tidak terpuji dan ternyata **TERGUGAT III** yang selama dianggap baik tetapi ternyata bukanlah demikian. Oleh karena **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 BW **PENGGUGAT** wajib menuntut ganti rugi terhadap perbuatan dari **PARA TERGUGAT** yakni :-----

a. Ganti rugi materiel	Rp.1.000.000.000,-
b. Ganti rugi immateriel	Rp.2.000.000.000,- + atas tercemarnya nama baik <u>penggugat</u>
Total :	Rp.3.000.000.00,- _____

Yang harus dibayar secara tanggung renteng, tunai seketika, dan sekaligus oleh **PARA TERGUGAT. (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV)**; -----

- 8. Bahwa agar supaya Gugatan ini tidak menjadi sia-sia dan hampa sedangkan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** sangatlah merugikan **PENGGUGAT**. Maka berdasarkan Pasal 227 HIR/261 RBG **PENGGUGAT** mohon pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap beberapa bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun keberlangsungan yang berdiri di atasnya yang terletak pada alamat

PENGGUGAT Jalan Halmahera No.15 A Dusun Sanglah Barat, Desa Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Alamat **TERGUGAT I** Jalan Supiori No.6 Dusun Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Alamat **TERGUGAT II** Jalan Supiori No.6

Dusun Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Alamat

TERGUGAT III Jalan Pulau Ambon No.41, Desa Pemecutan Klod,

Kecamatan Denpasar Barat dan Alamat **TERGUGAT IV** Jalan Raya Kuta

140 Kuta Badung Bali. Berikut dengan benda-benda yang ada pada

bangunan tersebut;-----

- 9. Bahwa dalam perkara ini **PENGGUGAT** memiliki bukti yang otentik dan saksi-saksi yang benar, oleh karena itu **PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar sudi kiranya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya vernet, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya;-----

- 10. Bahwa berdasarkan **Passal 181 HIR/191 RBG PARA TERGUGAT** haruslah dihukum untu membayar seluruh biaya perkara;-----

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, **PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar sudilah kiranya memanggil Para Pihak dalam perkara ini dan menyidangkan serta memberikan putusan yang amarnya berbnyi sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

- I. **MENERIMA DAN MENGABULKAN SELURUH GUGATAN DARI PENGGUGAT**;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENYATAKAN SAH DAN BERTANGGUNG JAWAB DAN BERHARGA SITA JAMINAN YANG**

TELAH DILETAKKAN OLEH JURUSITA PENGADILAN NEGERI DENPASAR;---

III. MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV YANG TELAH MENERBITKAN AKTA NO.2 TANGGAL 14 OKTOBER 2004 TENTANG SURAT KUASA DARI TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT III DAN AKTA NO.2 TANGGAL 5 JANUARI 2005 TENTANG PERJANJIAN/IKATAN JUAL BELI ANTARA TERGUGAT I DENGAN TERGUGAT III ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, KARENA SANGATLAH MERUGIKAN PENGGUGAT;-----

IV. MEMBATALKAN ATAU MENYATAKAN BATAL DAN MENYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI AKTA NO.2 TANGGAL 14 OKTOBER 2004 TENTANG SURAT KUASA DARI TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT III, DAN AKTA NO.2 TANGGAL 5 JANUARI 2005 TENTANG PERJANJIAN/IKATAN JUAL BELI ANTARA TERGUGAT I DAN TERGUGAT III;-----

V. MENGHUKUM TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IVB UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI ATAS KERUGIAN PENGGUGAT BERUPA :-----

- KERUGIAN MATERRIL SEBESAR RP.1.000.000.000,-; -----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KERUGIAN INMATERRIL SEBESAR

RP.2.000.000.000,-; -----

- JADI JUMLAH SEMUANYA ADALAH
RP.3.500.000.000,-(Tiga miliar lima ratus juta
rupiah);

VI. MENYATAKAN PUTUSAN DALAM PERKARA INI DAPAT
DIJALANKAN TERLEBIH DAULU WALAUPUN ADANYA VERZET,
BANDING, KASASI SERTA UPAYA HUKUM LAINNYA (UIT
VOERBAARHEID BIJ
VORRAD);-----

VII. MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR SELURUH
BIAYA PERKARA;

VIII. MENYATAKAN TURUT TERGUGAT MEMATUHI ISI PUTUSAN
DALAM PERKARA
INI;-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa bilamana Pengadilan Negeri Denpasar mempunyai pendapat dan atau
pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo
et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal dan hari persidangan yang telah
ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya, Tergugat I,
Tergugat II tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara patut, sedangkan
Tergugat III datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat IV tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan pengadilan secara patut, sedangkan Turut Tergugat pernah

hadir akan tetapi setelah acara jawab menjawab tidak pernah hadir akan tetapi
pemeriksaannya tetap dilanjutkan tanpa hadirnya dari Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat IV dan Turut Tergugat; -----

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat gugatannya Penggugat,
Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pihak
Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan jawaban dan Gugatan
Rekonvensi bertanggal 02 Desember 2013 yang pada pokoknya sebagaimana
dibawah ini;-- -----

Dalam

Eksepsi :-----

1. **Gugatan** **Kurang**
Pihak-----

1. Bahwa sebagaimana disampaikan dalam Surat Gugatan yang diajukan
PENGGUGAT kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
tertangga 23 Mei 2013, bahwa **PENGGUGAT** adalah merupakan salah
seorang dari ahli waris dari **HAJI SHAHABUDIN**, dengan tidak turut
sertanya ahli waris yang lain mengajukan gugatan dalam perkara aquo
dengan demikian tidak sesuai dan merupakan kesalahan prosedur
hukum dalam hukum acara, yakni **Gugatan Kurang Pihak** karena
selain **PENGGUGAT (HAJAH SITI SAODAH)** masih terdapat 4 (empat)
orang ahli waris yang klain dari **HAJI SHAHABUDI** (Almarhum), yaitu :---

- **ALAMSYAH RIZAL**, LAKI-LAKI, 31 TAHUN, Pekerjaan
Wiraswasta;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan per-undang-undangan yang berlaku, akta notariil

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;-----

2. Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta notariil adalah hanya **TERGUGAT IV** dalam kedudukannya sebagai Notaris, bukan **TERGUGAT I, TERGUGAT II** maupun **TERGUGAT III**;-----

3. Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** kabur dan tidak jelas, karena tidak adanya hubungan hukum yang dapat dijadikan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (**middelian van den eis**) serta uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan;-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

DALAM KONVENSI.-----

1. Bahwa **TERGUAT III** menolak semua dalil-dalil **PENGGUGAT**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----

2. Bahwa **PENGGUGAT** sama sekali tidak konsisten dalam uraian gugatannya, karena **PENGGUGAT** telah mengaku adanya akta notariil berpa Perjanjian/Ikatan Jual Beli No.1 tanggal 3 September 2004 akan tetapi tidak mengakui adanya Akta Kuasa No.2 Tanggal 2004 dan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli No.2 Tanggal 5 Januari 2005, padahal akta-akta notariil tersebut dibuat dihadapan Notaris yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, yakni **LIANG BUDIATA BUDI**

SUARTAMA, Sarjana Hukum, Notaris di

Kabupaten Badung berkedudukan di Kuta dan

PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai

hubungan hukum dengan akta-akta notariil

tersebut, oleh karena itu menjadikan gugatan

PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan

mengenai unsur-unsur gugatan, maka dari itu

haruslah ditolak atau setidaknya tidak

dapat diterima (**niet ontvankelijk**

verklaard);-----

3. Bahwa **PENGGUGAT** dengan tegas telah

mengakui adanya Perjanjian/Ikatan Jual Beli

No.1 Tanggal 3 September 2004 yang dibuat

antara **HAJI SHAHABUDI (Alarhum)** yang

telah mendapat persetujuan dari **PENGGUGAT**

sebagai isteri dengan **TERGUGAT I YANG**

MANA Perjanjian/Ikatan Jual Beli tersebut

dibuat secara notariil dihadapan yakni **LIANG**

BUDIATA BUDI SUARTAMA, Sarjana Hukum,

Notaris di Kabupaten Badung berkedudukan di

Kuta (**TERGUGAT IV**) sebagaimana tertulis

dalam surat gugatan Tanggal 23 Mei 2013

dalam Perkara Perdata No.358/Pdt/G/2013/

PN.Dps. ini dan pengakuan tersebut bernilai

sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam

Pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perdata dan Pasal 174 HIR,

yakni :-----

0 Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam hal ini pihak **PENGGUGAT** kepada pihak lain dalam hal ini pihak **TERGUGAT III** dalam proses pemeriksaan perkara Perdata No.:358/Pd/G/2013/PN.Dps.;-----

1 Perjanjian atau keterangan ini dilakukan secara tertulis melalui gugatan **PENGGUGAT** dalam Perkara Perdata No.:358/Pd/G/2013/PN.Dps. Tanggal 23 Mei 2013, alinea terakhir merupakan pengakuan (**beketenis, confession**) yang mempunyai arti bahwa pengakuan dari **PENGGUGAT** adalah benar secara keseluruhan;-----

Oleh karena itu, apabila salah satu pihak, dalam hal ini pihak **PENGGUGAT** sudah menyampaikan dan mengakui apa yang didalilkan dalam gugatan, **Majelis Hakim Yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak dibenarkan lagi untuk memberi pendapat tentang apayang didalilkan dalam gugatan tersebut**, sehingga Majelis Hakim tidak boleh lagi menyelidiki kebenaran pengakuan tersebut, karena dengan pengakuan, para pihak yang bersengketa telah menentukan sendiri penyelesaian sengketa, dengan demikian Majelis Hakim sudah terikat untuk menyelesaikan sengketa sesuai dan bertitik tolak dari pengakuan **PENGGUGAT** tersebut;-----

4. Bahwa tidak benar **TERGUGAT III** adalah staff pegawai dan kepercayaan dari **PENGGUGAT** dan tidak pernah menerima bayaran atau gaji, yang benar adalah bahwa antara **TERGUGAT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan **HAJI SHAHABUDIN** (Almarhum) telah

menjalin hubungan kerjasama dalam hal jual beli tanah/rumah dan hubungan tersebut dibangun dengan rasa saling percaya antara satu dan lainnya, sedangkan **PENGGUGAT** kedudukannya hanyalah sebagai istri dari **HAJI SHAHABUDIN** (Almarhum) tidak kurang dan tidak lebih dan **PENGGUGAT** sama sekali tidak mempunyai peranan apapun dalam hal kerja sama yang sudah terjalin dalam kurun waktu lama, selama bertahun-tahun yang dilakukan antara **TERGUGAT III** dengan **HAJI SHAHABUDIN**

(Almarhum);-----

5. Bahwa tudingan dari **PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa **TERGUGAT III** telah berkhianat dan menipu **PENGGUGAT** sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan Tanggal 23 Mei 2013 halaman 3 pint 2, adalah merupakan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 311 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni kejahatan pencemaran melalui tulisan, dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun dan dalam waktu sesegera mungkin **TERGUGAT III** akan melaporkan **PENGGUGAT** di Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (Polda) Bali menyusul dan

menyambung laporan **TERGUGAT III**

terdahulu terhadap **PENGGUGAT** atas dugaan

Penggelapan Hak Atas Barang Tak Bergerak

Atau Penggelapan yang dilakukan oleh

PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam

Pasal 385 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP

yang saat ini masih diproses dan telah

mendapat persetujuan (disposisi) untuk segera

dilakukan Audit Investigasi oleh Markas Besar

(Mabes) Kepolisian Republik Indonesia

terhadap Laporan **TERGUGAT III** dan

TERGUGAT III telah pula mengajukan

permohonan agar dilakukan penangkapan dan

penahanan terhadap **PENGGUGAT** supaya

tidak mengulangi perbuatannya;

6. Bahwa uraian **PENGGUGAT** dalam Surat

Gugatan Tanggal 23 Mei 2013, yakni halaman

3 point 3 yang mendalilkan bahwa

PENGGUGAT telah membeli kembali tanah

dan bangunan yang sudah dijual sebagaimana

Akta No.1 Tanggal 3 September 2004 adalah

kabur dan tidak jelas, karena siapakah yang

sebenarnya yang berkedudukan sebagai

PENGGUGAT dalam Perkara **Perdata No.358/**

Pdt/G/2013/PN.Dps. ini, apakah HAJAH SITI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAODAH ataukah **HAJI SHAHABUDIN**

(ALMARHUM)?? Dan siapa yang melakukan pembelian kembali tanah dan bangunan yang sudah dijual tersebut, apakah **HAJI SHAHABUDIN** (Almarhum) ataukah **HAJAH SITI SAODAH??**. Kalau yang bertindak sebagai **PENGGUGAT** dalam perkara ini adalah **HAJI SHAHABUDIN** (Almarhum), seharusnya yang mengajukan gugatan adalah seluruh ahli waris dari **HAJI SHAHABUDIN** (Almarhum), bukan **HAJAH SAODAH** yang mengajukan gugatan sendirian. Bukti membeli kembali dan penyerahan uang Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tentunya harus dibuktikan dengan alat bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi, bukan hanya dengan ucapan dan rangkaian kebohongan yang selama ini dilakukan oleh **PENGGUGAT**, dan apakah logis serta bisa diterima oleh akal sehat bahwa **HAJI SHAHABUDIN** (Almarhum) menyerahkan uang tersebut tanpa selembar pun tanda terima?? Dan tuduhan yang menyebutkan bahwa **TERGUGAT III** yang secara diam-diam tanpa diketahui oleh **PENGGUGAT** telah membuat Akta Kuasa No.2 Tanggal 14 Oktober 2004 dan Ata No.2 Tanggal 5 Agustus 2005 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian/Ikatan Jual Beli antara **TERGUGAT I**

dan **TERGUGAT III** adalah tidak benar, karena

Akta Kuasa dan Perjanjian/Ikatan Jual Beli tersebut adalah dibuat oleh dan dihadapan

LIANG BUDIARTA BUDI SUAR TAMA,

Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten

Badung, berkedudukan di

Kuta;-----

7. Bahwa pemberian komisi sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang disebut oleh PENGGUGAT diberikan kepada TERGUGAT III atas penjualan tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik No.1376/Desa Dangingpuri Kelod adalah tidak benar dan merupakan kebohongan, karena yang menerima cek dan mencairkan cek Bank Mandiri No.EW.244709 senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan cek Bank Mandiri Np.244710 senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah seseorang yang bernama **ABDUL ROCHIM,** BERALAMAT DI Jalan Tukad Pakerisan Gg.XIV No.A/5 Denpasar, sebagai uang komisi/jasa perantara yang mendapatkan pembeli **HAMZAH TRISNU** sebagai **TURUT TERGUGAT** dalam perkara Perdata No.358/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/G/2013/PN.Dps. ini juga kabur dan tidak

jas

relevansinya;

8. Bahwa Gugatan **PENGGUGAT** tidak cermat, karena tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), jumlah keseluruhannya seharusnya adalah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) bukan **Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)**, oleh karena itu gugatan haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**) dan penggunaan pasal 1365 BW yang bunyinya : **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut"** oleh **PENGGUGAT** yang dijadikan dasar untuk menuntut kerugian kepada **TERGUGAT III** adalah **kekeliruan nyata dan pemutar balikkan fakta**, karena justru **PENGGUGAT** sendiri yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menjual sebidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa

Sertipikat Hak Milik No.1376/Desa Danginpuri

Keld yang masih terikat dalam ikatan notariil,

yakni Kuasa No.2 Tanggal 14 Oktober 2004

dan Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor 2

Tanggal 5 Januari 2005 yang dibuat **LIAN**

BUDIARTA BUDI SUAR TAMA, Sarjana

Hukum, Notaris di Kabupaten Badung

berkedudukan di Kuta dan pihak **PENGGUGAT**

sama sekali tidak mengalami kerugian;

9. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** sendiri yang

melakukan perbuatan hukum serta tidak

mengalami kerugian apapun maka tuntutan

PENGGUGAT agar melakukan sita jaminan

dalam perkara ini haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI : -----

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam pokok perkara/

konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk pemeriksaan dalam

rekonvensi dan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan

dengan bagian rekonvensi;

2. Bahwa **TERGUGAT III** memiliki sebidang tanah danb bangunan,

dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik No.1376/Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, seluas : 71 M2 sesuai dengan Surat Ukur No.56/

Danginpuri Klod/2000 tercatat atas nama **HAJI SHAHABUDIN**, berdasarkan akta notariil Akta No.2 Tanggal 14 Oktober 2004 dan Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanggal 5 Januari 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan **LIANG BUDIARTA BUDI SUAR TAMA, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Badung berkedudukan di Kuta;

-
3. Bahwa pada wktu sekitar bulan Juni tahun 2005,oleh karena hubungan kerja dan hubungan baik yang terjalin serta adanya rasa saling percaya diantara **TERGUGAT III HAJI** dengan **HAJI SHAHABUDIN** (Almarhum), sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak Sertipikat Hak Milik No.1376/Desa Danginpuri Klod yang sudah dibeli **TERGUGAT III** dari **TERGUGAT I** berdasarkan akta notariil sebagaimana disebutkan dalam pint 2 diatas, akan tetapi belum dibalik nama menjadi atas nama **TERGUGAT III** dan masih tercatat atas nama **HAJI SHAHABUDIN**, dipinjamkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh **TERGUGAT III** kepada **HAJI SHAHABUDIN**, dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No.1376/Desa Danginpuri Klod yang masih tercatat atas nama : **HAJI SHAHABUDIN** dan **TERGUGAT III** tidak pernah merasa khaair, karena disamping saling percaya, **TERGUGAT III** masih emiliki akta notariil, yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna menurut hukum, yakni Akta Kuasa No.2 Tangal 14 Oktober 2004 dan Perjanjian/Ikatan Jual Beli Tanggal 5 Januari 2005 yang semuanya dibuat oleh dan dihadapan **LIANG BUDIARTA BUDI SUAR TAMA**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Notaris di Kabupaten Badung, kerkedudukan di

Kuta;-----

4. Bahwa kurang lebih 2 (dua) bulan setelah **TERGUGAT III** meminjam uang kepada HAJI SHAHABUDIN, pada sekitar bulan Agustus 2005, **HAJI SHAHABUDIN** meninggal dunia dan atas persetujuan secara lisan dari **TERGUGAT III** dan persetujuan anak-anak dari **PENGGUGAT** dan **HAJI SHAHABUDIN** (Almarhum), masing-masing :-----

- **ALAMSYAH;**

- **FIRLIE** **RAHMAN;**

- **ROBI** **AMRI;**

- **FIRDA** **RIZKY** **AMALIA;**

Sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Tidak berkeberatan Tanggal 9 Oktober 2010, Sertipiat Hak Milik No.1376/Desa Danginpuri Klod dibalik nama menjadi atas nama **PENGGUGAT (HAJAH SITI SAODAH)** dan oleh **PENGGUGAT**, kemudian Sertipikat Hak Milik No.1376/Desa Danginpuri Klod diserahkan kepada **TERGUGAT III**, dengan maksud untuk dicarikan pembeli dan dijual; -----

5. Bahwa sembari menunggu terjualnya sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik No.1376/Desa Danginpuri Klod tercatat atas nama : **HAJAH SITI SAODAH**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada akhir bulan Pebruari 2011, **TERGUGAT III**

diminta tlong untuk membangun rumah milik **PENGGUGAT** di Jalan Halmahera No.15 A Denpasar, dengan perjanjian bahwa **TERGUGAT III** akan diberi fee sebesar 5% (lima persen) dari total biaya pembangunan rumah milik **PENGGUGAT** di Jalan Halmahera No.15 tersebut yang diperkirakan menelan biaya secara keseluruhan sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

-
6. Bahwa dengan perantara seorang yang bernama : **ABDUL ROCHIM**, pada akhirnya ada orang yang berminat untuk membeli tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik No.1376/ Desa Danginpuri Klod tercatat atas nama : **HAJAH SITI SAODAH**, yakni **HAMZAH TRISNU** dan pada tanggal 8 Agustus 2011 dilaksanakan Jual Beli dihadapan **I PUTU CHANDRA, SH**, antara **HAJAH SITI SAODAH** selaku pihak penjual dan **HAMZAH TRISNU** sebagai pihak Pembeli dan Sertipikat tersebut oleh **TERGUGAT III** diserahkan Notaris **PUTU CHANDRA, Sarjana Hukum** selanjutnya pelaksanaan pembayarannya dilakukan di Kantor Bank Mandiri Udayana antara **HAJAH SITI SAODAH** dengan **HAMZAH TRISNU** sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), disetorkan ke Rekening Bank Mandiri atas nama **PENGGUGAT** dan **PENGGUGAT** mengatakan kepada **TERGUGAT III** bahwa uang tersebut akan diserahkan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT III** sekalian dengan fee 5% jasa **TERGUGAT III**, membangun rumah **PENGGUGAT** di Jalan Halmahera No.15 A, Dusun Sanglah Barat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Danginpuri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya

Denpasar; -----

7. Bahwa sebelum terjadinya jual beli dan pembayaran sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa berupa Sertipikat Hak Milik No.1376/Desa Danginpuri Klod tercatat atas nama : **HAJAH SITI SAODAH** telah terjadi kesepakatan antara **TERGUGAT III** dengan perantara, yakni **ABDUL ROCHIM** bahwa apabila tanahnya laku dengan harga diatas Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah),maka kelebihanannya menjadi hak dari perantara tersebut dan pihak perantara akan mendapatkan kmisi sebesar 5% dari harga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar), yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----
8. Bahwa setelah dilaksanakan jual beli antara **PENGGUGAT** dengan **HAMZAH TRISNU**,komisi perantara sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berasal dari kelebihan harga jual dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)yang berasal dari 5% dari harga jual Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang seharusnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hanya diserahkan sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah),karena dipotong biaya notaris sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima uta rupiah) dan pembeli menuntut untuk pembuatan IMB sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang jasa/fee/komisi dari penjualan tanah beserta bangunan tersebut sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada **ABDUL ROCHIM** berupa cek Bank Mandiri No.EW.244709 tertanggal 9 Agustus 2011 senilai Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dan cek Bank Mandiri No.EW.244710 tertanggal 9



a. Tanah Milik TERGUGAT III.

Uang hasil penjualan tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa berupa Sertipikat Hak Milik No.1376/Desa Danginpuri Klod sebesar Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) dikurangi uang komisi sebesar Rp.165.000.000,- (satus enam pulh lima juta rupiah);-----

b. Biaya-biaya lainnya.

Honorarium Pengacara, ongkos perkara, biaya operasional serta biaya-biaya lainnya yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.3.500.000,000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah); -----

12. Bahwa **PENGUGAT** mngetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena senyatanya telah memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidai sedikit;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dari **TERGUGA III**, yakni diserahkan uang hasil penjualan tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik No.1376/Desa Danginpuri Kelod, serta dibayarkannya kerugian yang diderita dan dialami oleh **TERGUGAT III**, maka **TERGUGAT III** mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar, sudilah berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Consevatoir Beslaag), terhadap 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan milik **PENGUGAT**, masing-masing :-

- Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Halmahera No.15 A Dusun Sanglah Barat, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat,

Kotamadya

Denpasar;-----

- Sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama **BUTIK**

AMALIA, terletak sebelah Utara Masjid Annur di Jalan Diponegoro

No.206

Denpasar,

Ktamadya

Denpasar;-----

- Sebidang tanah dan bangunan, yang terkenal dengan nama :

Toko Mas **WINDU SARA** terletak di Jalan Hasanudin No.57

Denpasar; -----

14. Bahwa untuk menjamin dlaksanakannya putusan ini nantinya oleh

PENGGUGAT, maka **TERGUGAT III** mohon agar **PENGGUGAT**

membayar uang paksa (dwangsom) kepada **TERGUGAT III** sebesar

Rp.15.000.00,- (lma belas juta rupiah) sehari, setiaplalai memenuhi

isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai

dilaksanakan;-----

15. Bahwa **TERGUGAT III** mohon putusan dapat dijalankan lebih dahulu

(**uitvoerbar bij voorraad**), walaupun ada verzet, banding atau kasasi

dari

PENGGUGAT;

Berdasarkan alasan-alasan tersebt diatas, **TERGUGAT III** dalam Konvensi/

PENGGUGAT dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadli perkara ini,berkenan untuk menjatuhkan putusan

sebagai berikut :-----

I. DALAM KONVENSI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dalam Eksepsi mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT** III untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;

2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

I. DALAM REKONVENSIL

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **PENGGUGAT** dalam perkara ini;

3. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan uang hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik No.1376/Desa Danginpuri Klod ebesar Rp.1.935.000.000,- (satu milyar sembilan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tiga juta rupiah) kepada **PENGGUGAT**;

-
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerakan uang hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan dengan bukti berupa Sertipikat Hak Milik No.1376/Desa Danginpuri Klod sebesar Rp.1.935.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada **PENGGUGAT**;

-
5. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap 3 (tiga) bidang tanah dan Bangunan, masing-masing :

-
- Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Halmahera No.15 A Dusun Sanglah Barat, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar;-----
 - Sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama **BUTIK AMALIA**, terletak sebelah Utara Masjid Annur di Jalan Diponegoro No.206 Denpasar, Kotamadya Denpasar;-----
 - Sebidang tanah dan bangunan, yang terkenal dengan nama : Toko Mas **WINDU SARA** terletak di Jalan Hasanudin No.57 Denpasar; -----

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslaag**) dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung. **TERGUGAT** untuk membayar ganti kerugian kepada

PENGGUGAT sejumlah Rp.15.435.000.000,- (lima belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada **PENGGUGAT** sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap alai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (**unitvoerbaar bij voorraad**), walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari

TERGUGAT;

I. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ.

- Menghukum **PENGGUGAT** dalam Konvensi/
TERGUGAT dalam Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Repliknya bertanggal 13 Juli 2013 dan disusul dengan Dupliknya bertanggal 23 Juli 2013;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat Foto Copy dipersidangan yaitu berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 12

September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 (sesuai aslinya);

2. Fotocopi Surat Ketetapan No.:S.Tap/31/IX/2013/RESKRIM tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 12 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 (sesuai aslinya);

3. Fotocopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.:SPPP/31/IX/2013/RESKRIM tertanggal 12 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 (sesuai aslinya);

4. Fotocopi Surat Permohonan SP3 No.:464/SC/IV/2013/JKT/GM tertanggal 09 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 (tidak ada aslinya);

5. Fotocopi Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli No.1 tertanggal 3 September 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 (tidak ada aslinya);

6. Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli No.2 tertanggal 5 Januari 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 (tidak ada aslinya);

7. Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No.:STPL/170/VI/2012/BALI/RESTA.DPS. tertanggal 12 Pebruari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 (tidak ada aslinya);

8. Fotocopi Surat Surat Kuasa Dalam Perkara Pidana tertanggal 06 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.8 (tidak ada aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.1376 tertanggal 19 Desember 2000, selanjutnya

diberi tanda bukti P.9 (tidak ada
aslinya);-----

10. Fotocopi Penetapan Ahli Waris No.:7/PAW/2008/PA.DPS tertanggal 23
Desember 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P.10 (sesuai aslinya);

11. Fotocopi Kutipan Akta Kematian No.:58/KM/2005 tertanggal 5 Agustus
2005, selanjutnya diberi tanda bukti P.11 (sesuai aslinya);

12. Fotocopy Resi Buku Cek REK No.EW 244709, selanjutnya diberi tanda
bukti P.12 (sesuai aslinya);

13. Fotocopi Resi Buku Cek REK No.EW 244710, selanjutnya diberi tanda
bukti P.13 (sesuai aslinya);

14. Fotocopy perihal Undangan Gelar No.:B/189/II/2013/Reskrim, tertanggal
21 Pebruari 2012, selanjutnya diberi tanda P.14 (sesuai aslinya);

15. Fotocopy Surat Panggilan No.:S.Pgl/537/VIII/2012/Rekrim, tertanggal
Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P.15 (sesuai aslinya);

16. Foto Buku Nikah tertanggal 1 Oktober 1975, selanjutnya diberi tanda P.16
(sesuai aslinya);

17. Fotocopy Surat perihal Keberaan terhadap Sia Jaminan yang akan
dikeluarkannya dari Pengadilan Negeri Denpasar atas permohonan sita
jaminan yang diajukan Tergugat III No.:551/SC/V/2014/JKT/GM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya diberi tanda P.17 (tidak ada aslinya);

18. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 09 Juni 2014, selanjutnya diberi
tanda P.18 (sesuai aslinya);

19. Fotocopy Akta Jual Beli No.448/2011, selanjutnya diberi tanda P.19 (tidak
ada aslinya);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.1 tersebut telah
dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sudah sesuai serta telah diberi
meterai cukup; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga
mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah
sebagai berikut : -----

Saksi-1 : LUTFI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Hajah Siti Saodah);-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III (Tuan Abdul Aziz Batheff); -----
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat III (Tuan Abdul Aziz Batheff) sudah menjual tanahnya kepada Haji Shaha Budin;-----
- Bahwa saksi mendengar tanahnya tersebut dijual dengan harga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa saksi tidak pernah melihat

pembayarannya; -----

Saksi-2 : M. SAID ALI : (tidak disumpah):

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Hajah Siti Saodah);-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I (I Putu Widhiarsana Witana); ----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II (Nyonya Ni Nyoman Suastiti); ---
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III (Tuan Abdul Aziz Bathef) karena Tergugat III adalah adik tiri saksi; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat IV (Notaris Liang Budiarta B,SH); -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat Hamzah Trisnu); -----
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Aziz sejak kecil; -----
- Bahwa saksi sejak 2 (dua) tahun tidak pernah jumpa; -----
- Bahwa ketika berjumpa dengan Abdul Aziz adalah sebagai pembantu dirumahnya Shahabudin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjanya kadang disuruh membuat surat jika diperlukan; -----
- Bahwa Abdul Aziz kerja sebagai pembantu sejak tahun 2003 sampai dengan akhir tahun 2012; -----

- Bahwa Shabudin telah meninggal bulan Juli 2005; -----
- Bahwa sekarang Abdul Aziz tidak bekerja lagi pad almarhum Shahabudin karena waktu itu sudah tidak dipercaya lagi yang mana awalnya disuruh merenovasi rumahnya Saodah dan terjadi peborosan dalam pembangunan, sedang pembangunan yang ada tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dan sejak itu Abdul Aziz diberhentikan;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar tanahnya sudah dijual oleh Tergugat (Tuan Abdul Aziz) kepada Haji Shaha Budin;-----
- Bahwa masalah pembayarannya saksi tidak pernahmelihat langsung; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi.kuabpu.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Abdul Aziz untuk memberi amplop;-----
- Bahwa saksi tidak tahu isinya amplop tersebut;-----
- Bahwa yang menerima amplop tersebut adalah orang yang bernama Rochim; -----

- Bahwa tentang perjanjian Akte Autentik dan surat kuasa saksi tidak tahu; ----
- Bahwa terhadap alat bukti T.III-8 saksi tidak pernah lihat; -----
- Masalah laporan di Polisi saksi juga tidak tahu; -----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam gugatan ini adalah masalah surat kuasa; ---
- Bahwa masalah Kuasa Menjal atau Akta Jual Beli saksi tidak tahu; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat III untuk mendukung bantahnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Fotocopi Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli No.1 tertanggal 3 September 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-1 (sesuai aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.2 tertanggal 14 Oktober 2004, selanjutnya

diberi tanda bukti T.III-2 (sesuai aslinya);

3. Fotocopi Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli No.2 tertanggal 5 Januari 2005, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-3 (sesuai aslinya);

4. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010, No.:51 71 020 001 006-0123 0 tertanggal 04 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-4 (sesuai aslinya);

5. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010, No.:51 71 020 001 006-0123 0 tertanggal 04 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-5 (sesuai aslinya);

6. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010, No.:51 71 020 001 006-0204 0 tertanggal 04 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-6 (sesuai aslinya);

7. Fotocopi Sertipikat Hak Milik No.1376, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-7 (tidak ada aslinya);

8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-2) tertanggal 14 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-8 (sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-8 tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sudah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak cukup kecuali terhadap alat bukti T.III-7 tidak ada

aslinya; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yaitu masing-masing bernama : -----

Saksi-1 : ABDUL ROCHIM:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Hajah Siti Saodah);-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat III (Tuan Abdul Aziz Batheff); -----
- Bahwa saksi pernah disuruh menjualkan tanahnya (tanah sengketa) oleh Abdul Aziz kepada Hamsah Trisnu; -----
- Bahwa yang mendapatkan pembeli waktu itu adalah saksi yang bernama Hamzzah Trisnu; -----
- Bahwa saksi telah menerima fee sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dari Udin yang terdiri dari 2 (dua) lembar cek senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pembayarannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat III mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan serta tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat III adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa pada intinya eksepsi Tergugat III adalah terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu : -----

1. Gugatan _____ kurang _____ pihak :

Bahwa Penggugat adalah merupakan salah seorang dari ahli waris dari Haji Shahabudin, dengan tidak turut sertanya ahli waris yang lain mengajukan gugatan dalam perkara aquo dengan demikian tidak sesuai dan merupakan kesalahan prosedur hukum dalam hukum acara, yakni gugatan kurang pihak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena selanjutnya Penggugat (Hajah Siti Saodah) masih terdapat 4 (empat)

orang ahli waris yang lain dari Hajah Siti Saodah (almarhum) yaitu :

- Alamsyah Rizal, laki-laki, 31 tahun, pekerjaan swasta;-----
- Frili Rahman, laki-laki, 29 tahun, pekerjaan swasta;-----
- Roqi Andri, laki-laki, 28 tahun, pekerjaan swasta;-----
- Finda Rizky Amalia, perempuan, 21 tahun, pekerjaan mahasiswi; -----

2. Gugatan kabur :

a. Bahwa gugatan penggugat kabur, karena didalam gugatan menyebutkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan telah membuat Akta No.:2 tentang kuasa dan Akta No.:2 tentang perjanjian ikatan jual beli, dengan obyek berupa sebidang tanah dan bangunan dengan bukti Hak Sertipikat Hak Milik No.:1376/ Desa Dangin Puri Kelod, karena justru Penggugat sendirilah yang melakukan perbuatan melawan hukum menjual tanah dan bangunan yang abyeknya telah diikat dalam suatu perjanjian Notariil yang mana menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, akta notariil mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai kewenangan untuk membuat akta notariil

adalah hanya Tergugat III dan kedudukannya sebagai Notaris

bukan Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III;

- c. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena harus ada hubungan hukum yang dapat dijadikan dasar alasan-alasan dari pada tuntutan Van Den Is serta uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi bagian kesatu tentang gugatan kurang pihak; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mempermasalahkan jual beli atas tanah Hak Milik No.:1376/Dangin Puri Kelod yang merupakan tanah warisan dari Haji Shahabudin (almarhum); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan sebagai salah seorang ahli waris dari Haji Shahabudin untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV; -----

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam eksepsinya menyatakan Penggugat adalah merupakan salah seorang ahli waris dari Haji Shahabudin, dengan tidak turut sertanya ahli waris yang lain mengajukan gugatan dalam perkara aquo dengan demikian tidak sesuai dan kesalahan prosedur hukum dalam hukum acara yakni gugatan kurang pihak; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi Tergugat III tersebut, yang seharusnya dalam gugatan diikut sertakan ahli waris lainnya sebagai Penggugat atau setidaknya ada persetujuan dari ahli waris lainnya dalam bentuk tertulis;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan eksepsi Tergugat III bagian 2 (dua) tentang gugatan kabur;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dimana secara diam-diam dan tanpa diketahui oleh Penggugat telah membuat akta kuasa No.:2 tertanggal 14 Oktober 2004 dan akta No.:2 tertanggal 5 Januari 2005 tentang perjanjian akta jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III atas tanah Hak Milik No.:1376/Dangin Puri Kelod yang merupakan tanah warisan dari Haji Shahabdin (almarhum); -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Penggugat tidak konsisten dalam uraian gugatannya karena telah mengakui adanya akta notariil berupa perjanjian ikatan jual beli No.1 tertanggal 3 September 2004 akan tetapi tidak mengakui adanya akta kuasa No.:2 tertanggal 5 Januari 2005, pada hal akta-akta notariil tersebut dibuat dihadapan notaris yang sama yakni **Liang Budiharta Budi Suartana sarja hukum**, Notaris di Kabupaten Badung di Kuta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan eksepsi Tergugat III tersebut, dimana dalam surat gugatan Penggugat telah terjadi pertentangan dalam uraian gugatan tentang hubungan hukum yang dapat dijadikan dasar alasan-alasan untuk mengajukan suatu tuntutan; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tersebut Majelis Hakim menemukan adanya pertentangan tentang pendapat Penggugat tentang akta kuasa No.2 tanggal 3 September 2004 dan akta no.2 tentang perjanjian/ikatan jual beli, disatu sisi Penggugat menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, disisi lain dalam surat gugatan Penggugat menyatakan surat kuasa No.2 dan akta No.2 tentang perjanjian/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

akta jual beli;-----

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Tergugat menyatakan Tergugat I, II, III dan IV melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam uraian gugatan tidak dijelaskan peran masing-masing Tergugat I, II, III dan IV melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum maupun dalam tuntutan kerugian Penggugat tidak cermat menentukan jumlah kerugian yang dialami penggugat, bahwa Penggugat menyatakan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) jumlah keseluruhan seharusnya adalah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) bukan Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dalam surat gugatan penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat III dalam point 2 (dua) yang menyatakan gugatan kabur dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat III telah dipertimbangkan baik eksepsi gugatan kurang pihak dan gugatan kabur dinyatakan diterima maka eksepsi terhadap surat gugatan maka Eksepsi terhadap Tergugat III tersebut dapat dikabulkan;-----

Dalam pokok perkara :-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III telah dikabulkan, maka gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Dalam Rekonpensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Konvensi dari Penguat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan gugatan pokok, sedangkan gugatan Rekonvensi adalah gugatan tambahan, dan gugatan Rekonvensi tersebut timbul karena adanya gugatan Konvensi dan antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi berhubungan erat satu dengan lainnya;-----

Menimbang, bahwa Penguat Rekonvensi telah mengajukan surat gugatan Rekonvensi, dengan dinyatakan tidak dapat diterima maka otomatis gugatan Penguat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula; ----

Menimbang, bahwa tentang Penetapan Sita dan Berita Acara Sita Jaminan No.:358/Pdt.G/2013/PN.Dps. oleh karena gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka diperintahkan Penetapan Sita dan Berita Acara Sita tersebut harus segera diangkat;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok yaitu gugatan Konvensi dinyatakan tidak diterima maka Penguat Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi : -----

Dalam Eksepsi : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Mengabulka Eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima;

- Memerintahkan Penetapan Sita dan Berita Acara Sita No.:358/Pdt.G/2013/PN.Dps, segera diangkat; -----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi: -----

- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.691.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh satribu rupiah); ----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : SELASA, TANGGAL 1 JULI 2014, oleh PARULIAN SARAGIH,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M. DJAELANI, SH. dan ACHMAD PETEN SILI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, TANGGAL 15 JULI 2014 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH. Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa

Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV.-

Hakim-Hakim Anggota,

M. DJAELANI, SH.

ACHMAD PETEN SILI, SH. MH.-

Hakim Ketua,

PARULIAN SARAGIH, SH. MH.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.-

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Biaya pross.	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan.	Rp.	2.100.000,-
Biaya Sita.	Rp.	4.500.000,-
Meterai.	Rp.	6.000,-
Redaksi.	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah.	Rp.	6.691.000,-

Catatan-I :

Dicatat disini bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 358/Pdt.G/2014/PN.Dps. tertanggal 15 Juli 2014, pihak Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui kuasanya Prof. Dr. SUHANDI

CAHAYA,SH.MH.MBA. pada tanggal 15 Juli 2014;

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN,SH.-

Catatan - II :

Dicatat disini bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 358/Pdt.G/2014/PN.Dps. tertanggal 15 Juli 2014, pihak Tergugat-III melalui kuasanya RIZAL AKBAR MAYA POETRA,SH. pada tanggal 23 Juli 2014;

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN,SH.-

Untuk salinan resmi
Wakil Panitera,

I PUTU BAGIARTHA,SH.-

Nip.19550810 1978 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 358/Pdt.G/2014/PN.Dps. tertanggal 15 Juli 2014 diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Tergugat-III RIZAL AKBAR MAYA POETRA,SH. pada tanggal 24 September 2014, dengan perincian biaya :

- Upah tulis..... Rp.10.800,-
- Meterai Rp. 6.000-
- Legalisasi tanda tangan.. Rp.10.000.-
- Jumlah..... Rp.26.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Untuk salinan resmi

Wakil Panitera,

I PUTU BAGIARTHA,SH.-

Nip.19550810 1978 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)